



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19/G/2021/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **Harmanus Marthen Luther Dumgair, S.T.;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Ali Moertopo RT.002/RW. 003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Samuel A. R. Sahetapy, S.H.;
2. Merlyn E. Polnaya, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor Law Office Sahetapy & Partners, di Jalan Aman Lanite RT.001 / RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, e-mail: semsa.partners3968@gmail.com, pekerjaan Advokat / Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **Bupati Kepulauan Aru;**
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Pemda I, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Drs. Karel E. Huwae, M.H.;
2. Novy E. M. Solissa, S.H.
3. Ronald A. Letelay, S.H.;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nelson Rusmana, S.IP.;
5. Frice A. Rengil, S.H.;
6. Lidya M. Tomaso, S.H.;
7. Clive Y. Pieris, S.H.;
8. Laurens Tuwan, S.H.;
9. Elther M. Leaua, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, untuk nomor 1 s/d 8 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, beralamat kantor di Jl. Raya Pemda, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan untuk nomor 9 pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Elther M. Leaua, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat kantor di Jl. Raya Pemda II, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, e-mail: bagianhukumsetda.kab.kep.aru@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/197, tanggal 21 Mei 2021;

10. Andi Panca Sakti, S.H.;

Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jaksa No. 14, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-01/Q.1.15/Gtn.1/05/2021, tanggal 27 Mei 2021;

11. Sesca Taberima, S.H., M.H.;
12. Manatche L. Christanto, S., S.H.;
13. Yusran Baadillah, S.H., M.H.;
14. Wira Afrianda Damanik, S.H.;
15. Kadek Asprila Adi Surya, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jaksa No. 14, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor: SK-01.a/Q.1.15/Gtn.1/05/2021, tanggal 28 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN tentang Lolos Dismissal, tanggal 18 Mei 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/PEN-MH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 18 Mei 2021;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 19 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 19 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/PEN-PP/2021/PTUN.ABN tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 19 Mei 2021;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/PEN-HS/2021/PTUN.ABN tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, tanggal 02 Juni 2021;
7. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 9 September 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 15 Mei 2021 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN pada tanggal 18 Mei 2021, dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 2 Juni 2021, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Juni 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Harmanus Marthen Luter Dimgair, S.T., tanggal 30 April 2020;

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa keputusan *a quo* (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- a. Bersifat Konkrit;

Bahwa isi yang tercantum dalam Keputusan Tergugat *a quo* tidak abstrak tetapi secara faktual dan tegas menyebutkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. Bersifat Individual;

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditujukan untuk *public/umum* (*regelen*) namun bersifat keputusan (*beschikking*) yang secara faktual dan tegas ditujukan dengan menyebut nama Penggugat;

- c. Bersifat Final;

Karena Keputusan Tergugat *a quo* jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi Penggugat karena diberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak terhitung mulai tanggal 01 Mei 2020;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara jelas menyatakan bahwa :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *factual*;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sengketa administratif, maka sesuai Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.*

4. Bahwa selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi";

5. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2020, dan Penggugat baru menerima keputusan *a quo* pada tanggal 18 Februari 2021, maka Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada 03 Maret 2021, namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat melakukan banding administratif kepada Gubernur Maluku sebagai atasan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2021, perihal Banding atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 30 April 2020, namun Surat dari Penggugat tidak ada tanggapan atau putusan yang disampaikan oleh Gubernur Maluku sebagai atasan langsung Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";

6. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";

7. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat (objek sengketa) *a quo* telah memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil terhitung mulai Tanggal 01 Mei 2020 menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sangat berakibat fatal bagi Penggugat karena kehilangan status sosial Penggugat yang selama ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah mengabdikan selama ± 9 (sembilan) tahun dengan Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertahanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, serta kehilangan penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarga sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa objek gugatan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2021, dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi*, maka Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 03 Maret 2021 dengan mengajukan surat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/49.2 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Harmanus

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Luter Dumgair, S.T., namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat melakukan upaya Banding Administratif kepada Gubernur Maluku sebagai atasan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2021, namun surat banding administratif dari Penggugat tidak ada tanggapan atau adanya putusan oleh Gubernur Maluku;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

3. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan surat gugatan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

V. Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.13/23.137/Tahun 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 April 2011 dan selanjutnya diangkat menjadi Pegawai

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.13/121.2 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Agustus 2012;

2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki prestasi kerja sehingga dipercayakan untuk menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertahanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Pangkat/Golongan : Penata / IIIc pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa pada saat Penggugat menduduki Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertahanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Penggugat dihadapkan dengan permasalahan hukum, dimana Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Nomor 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB tanggal 29 April 2020 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair. ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
- 2) Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena dari Dakwaan Primair.
- 3) Menyatakan Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair. ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Harmanus Marthen Luter Dumgair. ST tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 5) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6) Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. DOKUMEN KSM KELURAHAN SIWALIMA :

Tahap I 40 %

- Laporan kemajuan Pekerjaan Nomor: 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015;
- Dan seterusnya.....

Tahap II 30 %

- Progres pekerjaan 71.00 % tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi;
- Dan seterusnya.....

Tahap III 30 % / Pembayaran Lunas

- Progres pekerjaan 100 % tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi;
- Dan seterusnya.....

2. DOKUMEN KSM GALAIDUBU :

Tahap I 40 %

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 08 Juli 2015;
- Dan seterusnya.....

Tahap II 30 %

- Progres pekerjaan 71.00 % tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi;
- Dan seterusnya.....

Tahap III 30 % / Pembayaran Lunas

- Progres pekerjaan 100 % tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi;
- Dan seterusnya.....

3. DOKUMEN KSM WANGEL :

Tahap I 40 %

- Kontrak/Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor: 01/DW-SLMB/ SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Tahap II 30 %

- Progres pekerjaan 71.00 % tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi;
- Dan seterusnya.....

Tahap III 30 % / Pembayaran Lunas

- Progres pekerjaan 100 % tanggal 16 November 2015 dan dokumentasi;
- Dan seterusnya.....

4. DOKUMEN KSM DURJELA :

Tahap I 40 %

- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan seterusnya.....

Tahap II 30 %

- Progres pekerjaan 71.90 % tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi;

- Dan seterusnya.....

Tahap III 30 % / Pembayaran Lunas

- Progres pekerjaan 100 % tanggal 15 November 2015 dan dokumentasi;

- Dan seterusnya.....

5. DOKUMEN KSM WOKAM :

Tahap I 40 %

- Kontrak/Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor: 01/DWK-SLBB/ SP3/2015 tanggal 04 September 2015;

- Dan seterusnya.....

Tahap II 30 %

- Progres pekerjaan 72.32 % tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi;

- Dan seterusnya.....

Tahap III 30 % / Pembayaran Lunas

- Progres pekerjaan 100 % tanggal 03 Desember 2015 dan dokumentasi;

- Dan seterusnya.....

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikembalikan kepada saksi LAUDA BALOK;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur tanggal 01 November 2010;

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.03.1.03.01.30.10 tanggal 05 Januari 2015;

Barang Bukti nomor 6 sampai dengan nomor 7 dikembalikan kepada saksi BERNARD JONH ELVIS;

8. Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 07/KPTS-KDPU/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015;

Barang Bukti nomor 6 sampai dengan nomor 7 dikembalikan kepada Terdakwa HARMANUS LUTHER DUMGAIR, S.T.;

9. Retrun KSM Siwalima pada rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Rekening 0801036465 Nomor Urut 492 tanggal valuta 31/01/2018, RET KSM Siwalima Sejumlah Rp. 54.350.000,-;

10. Dan seterusnya..... sampai Nomor 26;

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor 9 sampai 26 dikembalikan kepada saksi RANDY RETRAUBUN;

8) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB tanggal 29 April 2020 *a quo*, Penggugat telah menjalaninya sampai dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Pas-817.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Cuti Bersyarat Narapidana kepada Penggugat pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan masa tahanan Penggugat selesai;
5. Bahwa pada saat Penggugat menjalani proses persidangan sampai adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB tanggal 29 April 2020 *a quo* terhadap diri Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan objek sengketa kepada Penggugat, bahkan Penggugat masih diberikan hak-hak berupa gaji dan tunjangan fungsional sampai dengan bulan Agustus 2020, dan Gaji serta Tunjangan fungsional dihentikan sejak Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 800/557 tentang Pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16/TPD-ASN/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;
6. Bahwa pada saat Penggugat selesai menjalani masa hukuman, Penggugat mau menjalani tugas dan tanggung jawab kembali, secara tiba-tiba Tergugat melalui Pegawainya memberikan objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2021 kepada Penggugat yang mana penerbitan objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020;
7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

PNS diberhentikan dengan tidak hormat :

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2020 dan mulai diberlakukan terhitung pada tanggal 01 Mei 2020, maka dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) telah bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa pada tanggal 30 April 2020 dan mulai diberlakukan terhitung pada tanggal 01 Mei 2020, sedangkan putusan pidana korupsi atas diri Penggugat Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB tanggal 29 April 2020 dan

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap 7 (tujuh) hari setelah Para Pihak tidak melakukan upaya hukum banding, maka dengan demikian Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 30 April 2020 atas diri Penggugat sebelum putusan pidana korupsi atas diri Penggugat tersebut berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya Putusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* (yaitu pada akhir bulan Mei 2020) dan bukan pada 30 April 2020, sehingga hal itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga objek sengketa tersebut adalah cacat formil;

B. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan juga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum;
Bahwa asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah telah dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon terhadap diri Penggugat Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB tanggal 29 April 2020, dan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) yakni putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) para pihak tidak melakukan upaya hukum banding;

b. Bahwa Tergugat melakukan tindakan untuk menerbitkan objek sengketa pada tanggal 30 April 2020 pada konsideran menimbang huruf a menyatakan: bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB tanggal 29 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Harmanus Marthen Luter Dimgair, S.T., NIP. 198910272011011005 Pangkat / Golongan Penata III/c dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Namun Penggugat masih diberikan gaji dan tunjangan fungsional sampai Bulan Agustus 2020 sampai dengan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 800/557 tentang Pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16/TPD-ASN/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa pada tanggal 30 April sebelum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon terhadap diri Penggugat Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020 /PN.AB tanggal 29 April 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 252

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Penggugat masih diberikan hak-hak berupa gaji dan tunjangan fungsional telah mencerminkan tidak adanya kepastian hukum bagi diri Penggugat;

2. Asas Kecermatan;

Bahwa asas kecermatan mengandung arti bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu penetapan dan/atau tindakan dan/atau pelaksanaan keputusan telah dilanggar oleh Tergugat yaitu:

a. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagai persyaratan formil sebagaimana diatur Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan:*

- a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JTP madya, dan JF ahli utama ; atau
- b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama

Ayat (2) : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Ayat (3) : *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulan pemberhentian diterima;*

b. Bahwa kedudukan Penggugat dengan Pangkat/Golongan: Penata / IIIC dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertahanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, maka sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) huruf

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Sekretaris Daerah kabupaten Kepulauan Aru PyB kepada PPK dalam hal ini Tergugat (Bupati Kepulauan Aru), namun berdasarkan rekomendasi hasil kajian Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16/TPD-ASN/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 kepada Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 800/557 tentang Pemberitahuan Pemberhentian Gaji Penggugat pada tanggal 19 Agustus;

c. Bahwa sesuai dengan Pasal 266 ayat (3) tersebut, Tergugat sebagai PPK dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian atas diri Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai PyB paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka Tergugat sudah harus mengeluarkan keputusan *a quo* setelah usul pemberitahuan diterima, namun menjadi fakta ketentuan ini tidak dijalankan baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten kepulauan Aru sebagai PyB maupun Tergugat sebagai PPK sehingga Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Hermanus Marthen Luter Dumbair, S.T., tanggal 30 April 2020 adalah cacat formil;

Berdasarkan alasan hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 30 April 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 30 April 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 15 Juni 2021, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Kewenangan Mengadili;
 - a. Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Hermanus Marthen Luter Dumgair, S.T., yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;
 - b. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";
 - c. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang*

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

- d. Bahwa Pasal 78 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa “*Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*”;
- e. Bahwa upaya administrasi dalam bentuk keberatan yang disampaikan kepada Tergugat telah ditanggapi dan disampaikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan adanya tanggapan atas keberatan dimaksud, justru Penggugat tanpa menunggu tanggapan atas keberatan tersebut, Penggugat mengajukan upaya banding kepada Gubernur Maluku;
- f. Bahwa oleh karena upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Jo. Pasal 78 ayat 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara nomor : 19/G/2021/PTUN.ABN;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Yang Dirugikan;

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004;

Pasal 53 ayat (1):

‘Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi’;

Sebab yang dimaksud dengan “kepentingan” adalah adanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum berkaitan dengan Keputusan Tata

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang bersangkutan, oleh karena itu dari ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukan bahwa keputusan yang digugat itu telah merugikan dirinya secara langsung;

- b. Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan dikeluarkannya pemberhentian tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana karena jabatan, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat terkait dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa adalah tidak benar justru gaji dan tunjangan yang telah diterima Penggugat pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, itulah yang harus dikembalikan ke Kas Negara.

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terkait maksud Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa:
 - Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Maka, Tanggapan Tergugat, adalah sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya suatu keputusan, yang berbunyi :

- (1) *Syarat sahnya suatu keputusan meliputi :*
 - a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akan diuraikan Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi dari Objek Sengketa, sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan;

Bahwa berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Daerah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1 angka 13:

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 angka 14:

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- Menteri di Kementerian;*
- Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah non Kementerian;*
- Sekretaris Jenderal di Sekretaris Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural;*
- Gubernur di Provinsi;*
- Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.*

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 angka 16:

"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 17:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3:

Ayat (1):

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS";

Ayat (2):

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :

- a) Menteri di kementerian;*
- b) Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c) Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non structural;*
- d) Gubernur di provinsi; dan*
- e) Bupati/Walikota;*
- f) di Kabupaten/Kota;"*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah Bupati Kepulauan Aru (Tergugat);

Bahwa dalam Pasal 292 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa:

PPK Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a) Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- b) PNS yang menduduki :*
 - 1. JPT Pratama;*
 - 2. JA;*
 - 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pratama; dan*
 - 4. JF Penyedia, JF Adli mahir, JF terampil, dan JF Pemula;*

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa :

"Jabatan Administasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan";

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :

- a) *Jabatan Administrator;*
- b) *Jabatan Pengawas; dan*
- c) *Jabatan Pelaksana.*

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol : Penata/III.c, dengan jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, serta Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yangmana Penggugat selaku PPK pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septic Tank Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela, dan Desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB, maka sudah jelas bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

b. Aspek Prosedur;

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :

Pasal 266:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT madya, dan JF Ahli utama; atau*

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Bahwa Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 16:

"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 angka 17:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa mengenai Pejabat yang berwenang, dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa :

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, sekretaris jenderal/secretariat lembaga Negara, secretariat lembaga nonstructural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan penangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa, Pejabat yang Berwenang (PyB) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Sekretaris Daerah

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Bupati Kepulauan Aru (Tergugat);

Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, ada pengusulan dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) bersama-sama dengan Tim Penegak Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru kepada Tergugat (Bupati Kepulauan Aru) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni yakni Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum atau tidak terdapat cacat yuridis;

c. Aspek Substansi;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, menunjukan bahwa Penggugat dipidana penjara 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 35/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB, menunjukan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan *Septic Tank* Komunal di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Desa Durjela, dan Desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, dimana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memuat rumusan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

Bahwa Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

"Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara hukum telah memenuhi unsur "melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dikatakan demikian karena unsur sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah terbukti;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara substansi penerbitan objek sengketa oleh tergugat dengan menetapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada penggugat yang pada pokoknya adalah dikarenakan Penggugat telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor Ambon dan telah berkekuatan hukum tetap;

Selain itu, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah benar dan berdasar serta berdasar pada peraturan perundang-undangan dan asas-

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Hermanus Marthen Luter Dimgair, S.T., sah dan berlaku menurut hukum; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Juni 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Juli 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut :

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 30 April 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 18 Februari 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Nomor: 01/P.K-SK.PTDH/03/2021, perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 3 Maret 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 3 Maret 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Nomor: 01/B.A-SK.PTDH/03/2021, perihal Banding Administratif Atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 15 Maret 2021;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Penyerahan & Penerimaan Surat Penggugat Nomor: 01/B.A-SK. PTDH/03/2021, perihal Banding Administratif Atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, ST, tanggal 20 Mei 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.13/23.137/TAHUN 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 23 April 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/274.1, a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 1 Juni 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.13/121.2 TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 30 Agustus 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 823.3/373 TAHUN 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n.

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 31 Maret 2015;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.15/4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas (Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD, Sekretaris Kelurahan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aru, tanggal 11 Januari 2017;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.4/253 Tahun 2017, a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 11 Januari 2017;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 823.3/62 Tahun 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 4 April 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 822.3/341 tentang Kenaikan Gaji Berkala a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 13 Pebruari 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 822.3/1455 tentang Kenaikan Gaji Berkala a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 29 Agustus 2017;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 822.3/1761 tentang Kenaikan Gaji Berkala a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 03 September 2019;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan Salinannya Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 35/PID.SUS-TPK/2020/PN Abn, tanggal 29 April 2020;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 880/366, perihal: Tanggapan atas Keberatan, tanggal 21 Mei 2021;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 880/366, perihal: Tanggapan atas Keberatan, tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 800/19, perihal Permintaan Data, tanggal 28 Januari 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 409/PUPR/49/2020, perihal Penyampaian Data, tanggal 3 Maret 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 409/PUPR/140/2020, perihal Permintaan Keputusan Bupati Kepulauan Aru, tanggal 13 Mei 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 800/69, perihal Pemberitahuan, tanggal 29 Mei 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 800/79, perihal Permintaan Data, tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 800/42/ 06/2020, perihal Penyampaian Dokumen, tanggal 04 Juni 2020;
7. Bukti T-6b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor: PRINT-174/Q.1.15/Fu.2/05/2020, perihal Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 05 Mei 2020;
8. Bukti T-6c : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 35/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Amb;
9. Bukti T-7a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 14/TPD-ASN/VI/2020, perihal Undangan Rapat, tanggal 22 Juni 2020;
10. Bukti T-7b : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Daftar Hadir Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 23 Juni 2020;
11. Bukti T-7c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 23 Juni 2020;
12. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16/TPD-ASN/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020;
13. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 800/556, perihal Mohon Penjelasan, tanggal 19 Agustus 2020;
14. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 800/557, perihal Pemberitahuan, tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian I a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: FI 26-30/Kol 41-9/63, perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Harmanus Marthen Luter Dunggair, S.T., dan Selyam Hungan, A.Md., tanggal 17 Nopember 2020;
16. Bukti T-12a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 04/TPD-ASN/I/2021, perihal Undangan Rapat, tanggal 21 Januari 2021;
17. Bukti T-12b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 22 Januari 2021;
18. Bukti T-12c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 22 Januari 2021;
19. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 05/TPD-ASN/I/2021, tanggal 22 Januari 2021;
20. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 8/TPD-ASN/I/2021, perihal Penyampaian Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN, tanggal 25 Januari 2021;
21. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 863/56, perihal Penyampaian Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN, tanggal 25 Januari 2021;
22. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dunggair, S.T., tanggal 30 April 2020;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-17a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen, perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dunggair, S.T., tanggal 3 Maret 2021;
24. Bukti T-17b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Nomor: 01/P.K-SK.PTDH/03/2021, perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor: 888/49.2 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dunggair, S.T., tanggal 3 Maret 2021;
25. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 880/366, perihal Tanggapan Atas Keberatan, tanggal 21 Mei 2021;
26. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Surat dari Bupati Kepulauan Aru Nomor: 800/366 perihal Tanggapan Atas Keberatan, tanggal 21 Mei 2021;
27. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 786/21-17 Tahun 2020 tentang Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020;
28. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 786/2.3 Tahun 2021 tentang Tim Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 5 Januari 2021;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. Nirahua Salmon E. M., S.H., M.Hum., di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli Prof. Dr. Nirahua Salmon E. M., S.H., M.Hum.:

- Bahwa ahli menyatakan ada jabatan administrasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang memenuhi syarat diangkat oleh Pejabat dan diberikan Jabatan Pemerintahan, sehingga semua PNS itu mempunyai jabatan, dan disebut dalam jabatan, maka jabatan Penggugat masuk jabatan administrasi termasuk PPK;
- Bahwa ahli menyatakan dalam prosedur pemberhentian, tahapannya dimulai dengan Putusan yang *inkracht van gewijsde*, kemudian diproses. Jika dalam prosedur tahapan tidak ada usulan dari PyB, maka itu adalah suatu cacat prosedur mutlak, untuk penetapan *inkracht* itu haruslah dari waktu permintaan dan Pengadilan yang harus menyampaikan. Jika Pengadilan tidak menyampaikan, maka penetapannya itu menurut ahli tidak bisa dikategorikan sebagai suatu cacat prosedur yang mutlak, seperti penerapan aturannya dari semua itu. Yang paling utama dalam pemberhentian itu adalah tidak ada proses untuk pemberhentian yang dilakukan oleh PyB (Pejabat yang Berwenang), sehingga jika tidak ada usulan dari PyB, maka itu adalah suatu cacat prosedur mutlak karena terkait cacat formalnya dan yang paling utama adalah usulannya, sehingga kalau diterbitkan duluan dan diproses setelahnya dalam pandangan ahli itu terjadi karena permintaan Putusan, kemudian harus berproses tidak 1(satu) hari, jika dalam 1(satu) hari berproses, maka itulah cacat yang mutlak, Bupati mengeluarkan SK-nya dan tandatangan tanpa prosedur atau usulan dari PyB, maka saya berpendapat itulah cacat prosedur mutlak, tetapi terkait penetapan *inkracht* itu prosedurnya tidak bisa mengakibatkan, apakah memang yang bersangkutan akan mengalami kerugian perdata terkait berlaku mundur tadi, sebab jika ada kerugian perdata termasuk dalam cacat prosedur sesungguhnya;

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan Pasal 87 adalah menjadi ukuran kewenangan untuk pemberhentian tidak dengan hormat, ahli berpendapat untuk PTDH yang utama adalah Pasal 87, kemudian usulan dari PyB dengan proses seperti tadi. Jika putusannya *inkracht*, pengaruhnya secara substansi dan bagian dari cacat prosedur, apakah mutlak maupun tidak, itu bagian dari cacat prosedur yang berpengaruh kepada substansi;
- Bahwa ahli menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan berlaku surut karena *inkracht van gewijsde*, misalnya putusannya keluar bulan januari, maka itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Jika rekayasa, maka dapat dicontohkan dalam rangka seseorang mau menjadi Pejabat, maka direkayalah SK-nya berlaku mundur, kalau dalam masalah Penggugat ini bukan berlaku mundur atau berlaku surut karena melaksanakan ketentuan dari Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 terkait SK Pemberhentiannya harus ditetapkan akhir bulan setelah putusan *inkracht van gewijsde*;
- Bahwa ahli menyatakan jika tidak ada penetapan *inkracht* dari Pengadilan, maka tidak bisa mengatakan bahwa Pemda melakukan suatu kekeliruan yang fatal, tetapi karena meminta putusan, dan soal legalitas yang terjadi, maka itu yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ahli mengatakan tidak cacat prosedural mutlak karena ada penetapan *inkracht* dan dari situ bertolak;
- Bahwa ahli menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan pada akhir bulan setelah putusan *inkracht*, dalam Pasal 266 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja kalau pemberhentian secara biasa, misalnya paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, jika *inkracht*nya sudah lewat maka 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk pemberhentian tidak dengan hormat akan dilihat, ahli berpendapat bukan mempergunakan proses 21 (dua puluh satu) hari kerja karena ahli tidak tahu Bupati menerima Putusan itu kapan, kecuali ada tembusan yang dikirim langsung oleh pihak Pengadilan kepada Pemda, jika tidak maka setelah mereka mendengar baru berproses, misalnya penetapan putusan di akhir bulan Januari, itu baru bertentangan dengan ketentuan Pasal 252, putusannya ditetapkan setelah akhir bulan, kenapa akhir bulan? Untuk perhitungan waktu pensiun karena PTDH tidak mendapatkan pensiun.

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK diterbitkan berdasarkan perintah Peraturan Pemerintah karena putusan baru didapat setelah *inkracht*, maka dalam proses pemberhentian tidak dengan hormat untuk tindak pidana dalam jabatan, haruslah dipandang berbeda dengan pemberhentian tidak dengan hormat dengan hal yang lain seperti pidana umum. Dalam proses yang ini ahli berpandangan sedikit berbeda karena jika Bupati atau Tergugat menetapkan akhir Januari 2021, maka itu yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa ahli menyatakan legalitas tindakan Pemerintahan dapat dinilai apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu aspek wewenang, prosedur dan substansi, serta aspek *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Setelah memperoleh dokumen terkait perkara *a quo*, maka ahli berkesimpulan bahwa tindakan Pemerintahan Bupati Kepulauan Aru dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi aspek legalitas ini dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak terdapat cacat yuridis, dengan uraian bahwa 3 (tiga) aspek yang menjadi ukuran yaitu wewenang, prosedur dan substansi;
- Bahwa ahli menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah yang berwenang dan oleh karena itu untuk melihat apakah Bupati Kepulauan Aru atau Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai PPK apakah memiliki wewenang, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN akan dilihat bahwa ada 2(dua) Pejabat yang memang akan sangat menentukan, yaitu PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan PyB (Pejabat yang Berwenang) sebagaimana Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari ASN, sedangkan pada Pasal 1 angka 13 Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang memiliki kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN itu. Dengan demikian, Bupati punya kewenangan memberhentikan, mengangkat, tetapi proses pemberhentian itu akan dilakukan oleh PyB (Pejabat yang Berwenang);

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat (4) huruf *b* jelas disebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” di Undang-Undang masih disebutkan pidana umum, tetapi jika membaca Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 250 itu hanya dalam jabatan, kemudian diteruskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XV/2018, disitu sudah tidak lagi bicara soal pidana umum, tetapi pidana dalam jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan itu. Jadi Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 yang merubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan”, maka jika mengacu pada Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 yang merubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250, maka wewenang yang dipergunakan oleh Bupati Kepulauan Aru sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa ahli menyatakan pemberhentian harus diusulkan oleh PyB, bukti dari SK apakah ada paraf dari PyB atau tidak sebelum sampai ke PPK, kemudian diusulkan oleh PyB (Sekda), dari dokumen yang pernah dilihat tahapan ini ada, dimana dibentuk tim untuk mengkaji ini dan Sekda selaku Ketua, Kepala BKD selaku Sekretaris. Tim ini mengusulkan kepada Sekda karena berkedudukan sebagai Tim, kemudian Sekda mengusulkan kepada Bupati;
- Bahwa ahli menyatakan terkait aspek substansi, tidak ada satu kesalahan pokok yang dilakukan oleh Bupati. Kesalahan pokok itu adalah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangannya, ada prosedurnya. Prosedur jika menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, itu pun boleh dianggap sebagai cacat yuridis, maka saya menjelaskan aspek wewenang, prosedur, dan substansi sebagai pengukuran apakah ada cacat yuridis atau tidak. Dan ahli berpendapat bahwa tidak cacat yuridis terkait dengan penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

(*Selengkapnya Keterangan Ahli termuat dalam Berita Acara Persidangan*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tanggal 25 Agustus 2021 dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tanggal 26 Agustus 2021 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Harmanus Marthen Luter Dumgair, S.T., tanggal 30 April 2020 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-16);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 15 Juni 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juni 2021, yang di dalamnya Tergugat telah mengajukan dan menguraikan dalil-dalil eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat beserta aspek formalitas gugatan *a quo*;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

- Kewenangan mengadili yaitu upaya administrasi dalam bentuk keberatan yang disampaikan kepada Tergugat telah ditanggapi dan disampaikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan adanya tanggapan atas keberatan dimaksud, justru Penggugat tanpa menunggu tanggapan atas keberatan tersebut, Penggugat mengajukan upaya banding kepada Gubernur Maluku, oleh karena upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi *jo*. Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tidak berwenang untuk Menerima, memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN (*vide* Jawaban Tergugat halaman 1-2);
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat terkait dengan Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa adalah tidak benar justru gaji dan tunjangan yang telah diterima Penggugat pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, itulah yang harus dikembalikan ke Kas Negara (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2-3);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya mengemukakan dalil bantahan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Tergugat telah menanggapi Keberatan yang disampaikan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempelajari secara mendalam tentang tenggang waktu dalam proses upaya administratif terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan yang menimbulkan kepentingan dirugikan baik Orang atau Badan Hukum Perdata;
- Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan objek sengketa dengan merujuk kepada pendapat Indroharto, maka kepentingan Penggugat merupakan bentuk kepentingan berproses, dalam arti adanya tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan, yakni memastikan kalau tindakan yang diambil oleh Tergugat merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat karena karena Penggugat hilangnya status sosial yang selama ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah mengabdikan selama ± 9 (sembilan) tahun dengan Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I / IIIb dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertahanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, serta kehilangan penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarga sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, pada pokoknya mempersoalkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Aru selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Keputusan Bupati Kepulauan

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru Nomor 888/49.2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Harmanus Marthen Luter Dumbair, S.T., tanggal 30 April 2020, yang bersifat kongkrit individual karena jelas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa gugatan diajukan di pengadilan yang berwenang sesuai daerah hukum yang meliputi kedudukan Tergugat, oleh karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Bupati Kepulauan Aru, di mana wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku merupakan tempat kedudukan Tergugat, maka secara yurisdiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam sengketa ini (*vide* Bukti P-1=Bukti T-16) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap objek sengketa telah pula dilakukan upaya keberatan kepada Tergugat yaitu Bupati Kepulauan Aru tanggal 3 Maret 2021 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-17b, Bukti P-4=Bukti T-17a) dan Penggugat melakukan banding administrasi kepada Gubernur Maluku (*vide* Bukti P-5) yang diterima tanggal 20 Mei 2021 (*vide* Bukti P-6), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 75 s/d pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, sebagaimana terdapat pada diktum yang pada pokoknya adalah pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat benar mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa aturan dasar dalam penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-1=Bukti T-16) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam ketentuan Pasal 129 mengatur mengenai upaya administratif, sebagai berikut:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dalam peraturan pemerintah, yang hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan, sehingga ketentuan upaya administratif yang digunakan, dalam hal ini ialah Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan upaya administratif atas suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan, terdiri dari keberatan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, serta banding yang diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan Warga Masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya, dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat, dan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penting dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa setiap keputusan wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan, serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan, sehingga Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan, dapat dimaknai bahwa permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan tersebut 'disampaikan' kepada pihak yang disebutkan dalam keputusan atau 'sejak diterimanya' keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat diketahui rangkaian prosedur penerbitan objek sengketa dilakukan setelah menerbitkan objek sengketa, dan pada tanggal 25 Januari 2021 Tergugat baru mendapatkan rekomendasi untuk memperoses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-15);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak yang tidak mempersoalkan mengenai tanggal penerbitan dan tanggal penerimaan objek sengketa, bukti-bukti terkait upaya administratif terhadap objek sengketa, dan fakta-fakta hukum terkait prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa tidak diterbitkan dan diserahkan kepada Penggugat pada bulan Mei 2020 melainkan diterbitkan dan diserahkan kepada Penggugat setelah bulan Januari 2021, atas dasar tersebut Majelis Hakim menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat, yakni tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2021, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan tanggal 3 Maret 2021 (*vide* Bukti P-3=Bukti T-17b), dan diterima pada tanggal 3 Maret 2021 (*vide* Bukti P-4=Bukti T-17a), kemudian Penggugat mengirimkan surat banding administrasi kepada Gubernur Maluku (*vide* Bukti P-5) yang diterima tanggal 20 Mei 2021 (*vide* Bukti P-6), setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ternyata Tergugat baru menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan diterima Penggugat pada tanggal 21 Mei 2021 (*vide* Bukti P-18=Bukti T-18, Bukti P-19=Bukti T-19) selanjutnya Penggugat mengajukan gugatannya dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 18 Mei 2021, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan selama pemeriksaan *a quo* tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat, baik dari kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat, maupun tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas telah membantahnya dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta dan/atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 April 2011 (*vide* Bukti P-7), kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Agustus 2012 (*vide* Bukti P-9);
2. Bahwa tanggal 13 Januari 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 (*vide* Bukti T-20);
3. Bahwa tanggal 28 Januari 2020, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru untuk meminta data terhadap dua Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Penggugat dan Selyam Hungan, Amd. (*vide* Bukti T-1), kemudian tanggal 3 Maret 2020, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyampaikan data yang dimintakan (*vide* Bukti T-2);
4. Bahwa tanggal 30 April 2020, Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1=Bukti T-16);
5. Bahwa tanggal 13 Mei 2020, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meminta Keputusan Bupati Kepulauan Aru mengenai status ASN atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-3), kemudian tanggal 29 Mei 2020, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru untuk memberitahukan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Ambon belum diperoleh dan akan berproses mendapatkan salinan putusan melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-4);

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanggal 29 Mei 2020, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengirimkan surat kepada Kepala Bagian Hukum dan dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk meminta data yaitu salinan putusan Pengadilan atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-5), kemudian tanggal 4 Juni 2020, Kepala Bagian Hukum dan dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai surat pengantar (*vide* Bukti T-6a) yang dilampiri Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-6b) dan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pid-Sus-TPK/2019/PN Amb (*vide* Bukti T-6c);
7. Bahwa tanggal 22 Juni 2020, Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru mengirimkan surat undangan rapat kepada Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-7a), kemudian rapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 14.00 WIT yang dihadiri oleh 4 orang Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-7b), hasil rapatnya adalah Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru akan menyurati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru untuk penghentian pembayaran gaji kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru akan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat diberhentikan tidak hormat sebagai PNS (*vide* Bukti T-7c, Bukti T-8);
8. Bahwa tanggal 19 Agustus 2020, Bupati Kepulauan Aru mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian untuk mohon penjelasan terkait pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagai PNS kepada Penggugat dan Selyam Hungan, A.Md. (*vide* Bukti T-9);
9. Bahwa tanggal 19 Agustus 2020, Bupati Kepulauan Aru mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan penahanan pembayaran gaji PNS atas nama Penggugat dan Selyam Hungan, A.Md. (*vide* Bukti T-10);

10. Bahwa tanggal 17 Nopember 2020, Direktur Pengawasan dan Pengendalian I Badan Kepegawaian Negara mengirimkan surat kepada Bupati Kepulauan Aru untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat dan Selyam Hungan, A.Md. (*vide* Bukti T-11);
11. Bahwa tanggal 5 Januari 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 (*vide* Bukti T-21);
12. Bahwa tanggal 21 Januari 2021 Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru mengirimkan surat undangan rapat kepada Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru *vide* Bukti T-12a), kemudian rapat dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 10.30 WIT yang dihadiri oleh 4 orang Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-12b), hasil rapatnya adalah Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru akan menyiapkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai ASN berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*, SK Bupati dikonsultasikan dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kepulauan Aru untuk penguatan dan pembobotan materi, dan akan melaporkan ke Badan Kepegawaian Negara Kanreg IV Makassar (*vide* Bukti T-12c);
13. Bahwa tanggal 22 Januari 2021 adanya surat rekomendasi dari Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-13), kemudian tanggal 25 Januari 2021 dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-14), Bupati Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-15);
14. Bahwa objek sengketa diterima Penggugat tanggal 18 Februari 2021 (*vide* Bukti P-2);
15. Bahwa tanggal 3 Maret 2021, Penggugat membuat surat Keberatan atas objek sengketa dan diterima Tergugat (*vide* Bukti P-3=Bukti T-17b, Bukti P-4=Bukti T-17a,) kemudian tanggal 15 Maret 2021 Penggugat mengirimkan surat banding administrasi kepada Gubernur Maluku (*vide* Bukti P-5) yang diterima tanggal 20 Mei 2021 (*vide* Bukti P-6);

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat mengirimkan surat tanggapannya kepada Penggugat tanggal 21 Mei 2021 dan diterima Penggugat pada tanggal 21 Mei 2021 (*vide* Bukti P-18=Bukti T-18, Bukti P-19=Bukti T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;

A. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji parameter alat uji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa maka secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan bahwa : *"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan bahwa:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi;
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 266 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

"2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

"1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementrian, Sekretaris jendral / sekretariat Lembaga Negara, sekretariat lembaga non struktural, sekretaris daerah propinsi dan kabupaten/kota";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa, maka diketahui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengeluarkannya adalah Bupati Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1=Bukti T-16), maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan terakhir menjabat menjadi Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan, dengan Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/c) (*vide* Bukti P-16);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan klausul yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/c), unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berkedudukan di Kepulauan Aru Provinsi Maluku;

Menimbang bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap Penggugat adalah Bupati Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Bupati Kepulauan Aru (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten *in casu*, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menurut Majelis Hakim, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap proses penerbitan objek sengketa, yakni apakah Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

B. Aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17 dan Bukti T-6c berupa putusan pengadilan tingkat pertama Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada tanggal 29 April 2020 dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya upaya hukum atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-16 diketahui objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 April 2020, dan berdasarkan Bukti T-5, Bukti T-6a, Bukti T-9, Bukti T-11, dan Bukti T-15 berupa rangkaian prosedur yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa dilakukan setelah objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menerbitkan objek sengketa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maupun menerbitkan objek sengketa melampaui tenggang waktu yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat tidak bersalah;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur yang bersifat esensial yang dapat membatalkan objek sengketa;

C. Aspek substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa penilaian terhadap aspek substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk menerapkan norma hukum tersebut tetap berjalan dan tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena fakta hukumnya pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat pun masih berstatus PNS, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pasal 87 ayat (4) huruf b:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum";

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 250 huruf b:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai dasar penerbitan objek sengketa ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dengan alasan karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 29 April 2020 (*vide* Bukti T-17) yang amarnya menyatakan Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut dilakukan terkait dengan kapasitas Penggugat selaku ASN (PNS), dengan demikian Tergugat sudah tepat mengkategorikan tindak pidana yang dilakukan Penggugat sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bukan merupakan suatu norma yang bersifat limitatif terhadap pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga dalam penerapannya tidak perlu dihubungkan dengan berapa lama Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum, dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ryan Surya Pradhana, S.H., dan kami Yohanna Petresia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Pieter P. Resimanuk, S.Sos., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

Ryan Surya Pradhana, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H.

ttd

Yohanna Petresia, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pieter P. Resimanuk, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 205.000,00
- Panggilan	: Rp. 90.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 365.000,00

(Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)